



PUTUSAN

Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL GANI Bin JOHANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /9 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sare Pulau RT.004 Desa Pulau
Mambulau Kecamatan Bataguh
Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama Primair, Didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Dakwaan Pertama Subsidair, Didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Dakwaan Kedua Primair, Didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- Dakwaan Kedua Subsidair, Didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 19 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 19 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas No. Reg. Perkara : PDM-09/Eoh.2/Kapuas/0325 tanggal 11 April 2025 yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI Bin JOHANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 *(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru bertuliskan LAS VEGAS 99 LOVER TEAM'
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN. Kik tanggal 30 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Bin Johansyah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Bin Johansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkanm Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru bertuliskan LAS VEGAS 99 LOVER TEAM'
Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2025/PN Kik tertanggal 6 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN.Kik tanggal 30 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa, diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 9 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2025 secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing pada tanggal 16 Mei 2025 secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang menyatakan perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan terkait dengan pidana yang dijatuhkan karena tidak setimpak dengan perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN. Kik tanggal 30 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, keberatan tersebut pada pokoknya, keberatan terhadap dakwaan yang terbukti dan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dibawah ini:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



Menimbang bahwa oleh karena keberatan Penuntut Umum atas dakwaan yang terbukti, dimana menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban bukan termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa dan saksi korban walaupun faktanya melangsungkan perkawinan dengan kawin siri dan pula Terdakwa dan saksi korban dalam perkawinan sirinya tersebut tinggal dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai anak maka hubungan Terdakwa dan saksi korban tersebut masuk dalam pengertian lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Visum Et Refertum disimpulkan bahwa pada saksi korban ditemukan luka robek pada dahi dan luka memar pada pipi kiri, sehingga dari fakta tersebut maka unsur terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa terpenuhi menurut hukum dan kekerasan fisik tersebut dilakukan terhadap isterinya sehingga unsur lingkup rumah tangga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua unsur dari dakwaan Pertama Subsidair melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penganiayaan dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil dan terhadap status barang bukti menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN. Klk tanggal 30 April 2025, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Runah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN. Kik tanggal 30 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Bin Johansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan LAS VEGAS 99 LOVER TEAM;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh **Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono,S.H.,M.Hum.**, dan **Heru Budyanto S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Leon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

TTD.

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

LEON, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)